

Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal

R Benny Riyanto, Rodiyah Rodiyah, Sinta Priscillia, Asyaffa Ridzqi Amandha, Paundria Dwijo Hapsari

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang lahir dari diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan untuk menaati hukum. Penerapan hukum di masyarakat akan sangat efektif bahkan tidak diperlukan adanya sanksi manakala kesadaran hukum ini telah terbentuk. Melalui kesadaran hukum ini akan mendorong terciptanya budaya hukum yang baik serta mendukung dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmann didalam bukunya yang berjudul, "Sistem Hukum". Menurutnya, ada tiga aspek yang mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif yakni materi hukum (*substance*), budaya hukum (*culture*) dan struktur hukum (*structure*). Paralegal memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan bantuan hukum masyarakat miskin. Membentuk kesadaran hukum bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sosialisasi, transformasi pemahaman yang secara berkelanjutan agar pemahaman dapat tersampaikan dan perilaku hukum dapat terbentuk. Hal ini merupakan suatu tantangan tidak hanya bagi pemerintah atau perangkat daerah, akan tetapi juga bagi akademisi hukum. Faktor pendidikan dan ekonomi merupakan tantangan utama dalam mentransformasi pemahaman akan pentingnya hukum bagi masyarakat. Pendidikan yang tidak merata dan beragam menjadikan proses sosialisasi diperlukan. Hal ini yang menjadi tantangan khususnya bagi Kabupaten Tegal Posisi paralegal dalam suatu tatanan masyarakat adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Paralegal banantuan hukum membutuhkan kebijakn yang mampu meningkatkan kemahiran dalam melakukan pendampinagna hukum masyarakat miskin dalam realitas sosial atau cerminan sebuah peradaban. Melalui proses pemberian pemahaman Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralega Berbasi Kearifan Nilai Lokal pada Posbakum Kabupaten Tegal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Para lelegal mampu meningkatkan kemahiran dalam mendampingi dan pendampingan hukum masyarakat miskin Kabupaten Tegal. Posbakum semakin memiliki kemampuan dalam meningkatkan peran, melalui akses partisipasi dan manajemen pelayanan yang akuntabel berbasis pada keraifan nilai lokal kabupeten Tegal yang memuliakan manusia. Produknya adalah artikel ilmiah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau disajikan di forum ilmiah nasional dan dimuat di media massa lokal. Luaran dari program ini Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal pada Posbakum Kabupaten Tegal.

Kata kunci : kebijakan, paralegal, nilai lokal posbakum

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang lahir dari diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan untuk menaati hukum. Penerapan hukum di masyarakat akan sangat efektif bahkan tidak diperlukan adanya sanksi manakala kesadaran hukum ini telah terbentuk. Melalui kesadaran hukum ini akan mendorong terciptanya budaya hukum yang baik serta mendukung dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmann didalam bukunya yang berjudul, "Sistem Hukum". Menurutnya, ada tiga aspek yang mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif yakni materi hukum (*substance*), budaya hukum (*culture*) dan struktur hukum (*structure*) (Lawrence M. Friedmann, 2006).

Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang akan ada (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012). Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada dan atau akan ada. Akan

tetapi lebih menekankan kepada fungsi hukum.

Didalam Undang-Undang No 16 tahun 2011, telah memperluas pihak selain advokat sebagai pemberi bantuan hukum yaitu adanya paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi apabila dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum. Pada praktek pemberian layanan bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum wajib menyertakan pendelegasian secara tertulis atau bukti adanya pendampingan dari advokat. Adapun untuk Mahasiswa fakultas hukum sudah harus menyelesaikan mata kuliah hukum acara dan pendidikan/pelatihan paralegal.

Membentuk kesadaran hukum bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sosialisasi, transformasi pemahaman yang secara berkelanjutan agar pemahaman dapat tersampaikan dan perilaku hukum dapat terbentuk. Hal ini merupakan suatu tantangan tidak hanya bagi pemerintah atau perangkat daerah, akan tetapi juga bagi akademisi hukum. Faktor pendidikan dan ekonomi merupakan tantangan utama dalam mentransformasi pemahaman akan pentingnya hukum bagi masyarakat. Pendidikan yang tidak merata dan beragam menjadikan proses sosialisasi diperlukan. Hal ini yang menjadi tantangan khususnya bagi Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang diterbitkan pada tahun 2018. Diketahui bahwa Kabupaten Pemalang memiliki Indeks Prestasi Manusia (IPM) terendah di Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 65,67. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar meliputi kualitas hidup mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Data lainnya yang dirilis oleh BPS Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa dari periode tahun 2016-2018, persentase tingkat pendidikan penduduk yang tamat SMP/MTs hingga Diploma/Universitas relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, masing-masing sebesar 29,09 persen ditahun 2016, meningkat menjadi 34,33 persen ditahun 2017, menurun sedikit menjadi 34,09 persen di tahun 2018

Sebagaimana data yang telah dipaparkan di atas menunjukkan tantangan bagi perangkat desa/daerah dalam membangun kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Utama nya bagi anak dan perempuan keluarga nelayan yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah. Melalui proses pemberian pemahaman hukum kepada anak dan perempuan keluarga nelayan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Anak dan perempuan yang merupakan komponen utama dalam masyarakat dapat membentuk pemahaman hukum yang baik sebagai langkah awal bagi terbentuknya budaya hukum di kemudian hari. Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal pada Pusbakum Kabupaten Tegal. Selain itu, program yang ditawarkan bersifat variatif dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat dilakukannya pengabdian nanti.

Kegiatan program Pengabdian bagi masyarakat ini akan memecahkan masalah peningkatan kualitas fasilitasi P Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal pada Pusbakum Kabupaten Tegal yang berada di Desa Kedungkelor Kabupaten Tegal. Oleh karena itu diperlukan tenaga ahli dalam bidang hukum terutama Bidang Hukum Paralegal, Hak Asasi Manusia, Manajemen bantuan hukum, dan sekaligus mampu melakukan pengembangan model pemberdayaan Anak Yatim dan keluarga menuju desa sehat, aman, dan sejahtera dan berkualitas hidup sehat pada desa ramah Anak Yatim.

METODE

Berdasarkan hasil diskusi dengan kedua mitra, Kerangka pemecahan masalah pengabdian ini adalah berbentuk pelatihan, penerapan dan pemberdayaan potensi desa dalam memberikan kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal pada Pusbakum Kabupaten Tegal. Bentuk kegiatan meliputi: 1. Observasi empiris eksistensi peserta pelatihan keluarga dan kepala keluarga 2. Mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan dalam observasi. 3. Melakukan diskusi, sharing dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa dan pelaku tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam pemberdayaan masyarakat. Dilanjutkan diskusi ilmiah dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unnes dan TIM untuk menentukan bentuk sosialisasi dan skenario pelatihan dengan peserta. 4. Memberikan Pelatihan Peningkatan Hak Aliminetasi bagi Anak Yatim secara sistematis, berkesinambungan dan monitoring. 5. Melaksanakan evaluasi kegiatan Peningkatan Hak Aliminetasi bagi Anak Yatim sekaligus mengidentifikasi kebutuhan selanjutnya dari hasil pelatihan yang

telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk realisasi pemecahan masalah dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan diawali dengan awal April 2018 Tim melakukan komunikasi dengan pihak Desa sebagai pemberi izin pengabdian di Desa Kedung kelor koordinasi dengan Ketua Sedkah Subuh sesuai arahan Bapak Kepala Desa. Tim melakukan komunikasi dengan dengan Bapak Taryani dan Bapak Kepala Desa Adi Warnoto yang selanjutnya dikomunikasikan secara intens kepada para Tim Sedekah Subuh tidak keberatan dan menyatakan boleh silahkan dan segera untuk koordinasi dengan Tim untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya tim pengabdian mengadakan koordinasi materi yang harus disampaikan sekaligus personil yang siap. Koordinasi dilakukan terutama untuk membuat relevansi materi model percepatan Kedermawanan Sedekah subuh dengan pemebntukan Kedermwanan Sedekah subuh.

Pelaksanaan pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu LCD yang dipermudah dengan powerpoint, yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan bangunan hukum dan peserta yapara Kebijakan Kemahiran Paralegal melakukan perjalanan ke Semarang utuklangsung menyaksikan proses pembelajaran hukum Kedermawanan Sedekah subuh dan wisata di sekitar UNNES dna FH UNNES.

Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab disambut dengan antusias para peserta dengan beberapa pertanyaan tentang bagaimana menghindari berhadapan dengan hukum. Selanjutnya mereka menonton film motivasi tentang FH Unnes serta mereka sangat antusias untuk besok kedepan bisa kuliah dan menjadi generasi muda yang handal dan penuh dengan semangat berprestasi.

Pada sesi tanya jawab ini menunjukkan bahwa para generasi muda desa Kedungkelor sangat antusias dan bahkan sangat ingin sekali bisa kuliah di Unnes untuk menjadi penegak hukum. Kondisi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang di harapkan. Karena sosialisasi dan pemahaman yang ini baru pada tahap pengenalan dan pemahaman untuk bisa dengan teman –tenannya melakukan pengimbasan Kedermawanan Sedekah subuh.

Pada sesi terakhir penegasan oleh tim dengan materi yang sama untuk diberikan Sosialisasi Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura untuk melakukan pengimbasan di lingkungan keluarga dan pada teman sebaya yang lain untuk dapat mengetahui dan memahami Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura sehingga terbentuk lingkungan masyarakat yang harmoni damai. Anak anak akan tumbuh kembang dengan norla tanpa melakukan pelanggaran hukum.

Secara umum hasil kegiatan Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi. Metode penyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan pragmatis serta humanis.

Dilihat dari sisi kehadiran, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini cukup banyak yakni lebih 35 peserta. Peserta terdiri dari anak-anak Generasi muda Keluarga Nelayan Pantura yang kebetulan yaitm atau piatu-Kebijakan Kemahiran Paralegal . Sosialisasi Pemahaman Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura berjalan lancar dengan alam semesta FH UNNES. Banyaknya peserta dan antusiasnya Dipilihnya sasaran pengabdian ini pada kalangan generasi muda keluarga nelayan pantura karena p Mereka anak muda tersebut yang belum sepenuhnya tersentuh informasi mengenai Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura Para Peserta memiliki posisi penting dan strategis dalam menentukan arah hidup negara dan bangsa. Kerena masa depan mereka menjadi hal pokok dalam kelangsungan hidup negara. Pada kalangan generasi muda lebih potensial untuk mengetahui lebih dini sehingga bisa dilakukan kepada generasi muda yang lain dalam melakukan pemahaman Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura. Sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura dalam kehidupan

kesehariannya mereka bergelut dengan informasi global dan derasnya kehidupan yang hedonis.

Kegiatan Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura tidak hanya mengajarkan pemamannya saja namun lebih pada kreatifitas dan kemauan menginspirasi untuk tidak melanggar sekaligus untuk memberikan inspirasi pada semua generasi muda dan juga teman sebaya dalam lingnnya. Harapannya ada generasi muda mendapatkan pengetahuan lebih dalam mengenai Pos Bantuan Hukum manfaat daca memberikan monsultasi yang tepat dengan treatmen dan solusi yang benar sehingga perlu di gunakan untuk hal-hal yang positif.

Pada kegiatan pemahaman dan pengetahuan ini generasi muda diberikan pengertian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum, Kedermawanan Sedekah subuh, konsultasi penyelesaian sengketa hukum, menjadi warga negara yang baik serta pembentukan pos antuan hukum. Pakar dalam memberikan fasilitasi Pos bantuan hukum secara ilmiah didasarkan pada konsep hukum dan data empirik Desa Kedungkelor Warurejo Tegal. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum dan Kedermawanan Sedekah subuh. Lemaire menyatakan bahwa salah satu faktor dalam penemuan hukum adalah Kedermawanan Sedekah subuh sementara Krabbe menyatakan lebih jauh lagi bahwa Kedermawanan Sedekah subuh merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Scholten berpendapat bahwa Kedermawanan Sedekah subuh adalah kesadaran yang terdapat pada setiap manusia tentang apa hukum itu dan apa seharusnya hukum itu. Masih menurut scholten, bahwa Kedermawanan Sedekah subuh merupakan suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht) serta antara yang seyogyanya dan tidak seyogyanya untuk dilakukan.

Kedermawanan Sedekah subuh mengenai ada atau tidak adanya hukum merupakan kesadaran akan tidak berlakunya atau tidak adanya hukum yang kemudian mengakibatkan conflict of human interest. Onrecht atau kesadaran bahwa tidak adanya hukum ini akan lahir setelah terjadinya konflik untuk menjawab mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah dalam konflik tersebut. Kedermawanan Sedekah subuh akan tidak adanya hukum (onrecht) ini akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi disekitar lingkungan kita dan massifnya pemberitaan melalui media massa mengenai adanya pelanggaran hukum yang terus terjadi.

Banyak diantara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Pengerak utama adalah generasi muda yang di bantu oleh banyak pihak terutama Kepala Desa, LSM bekerjasama dengan Dinas, Lembaga Negara Perguruan tinggi. Kondisi ini akan menciptakan sinergitas yang terbaik dalam mewujudkan tujuan nasional negara membentuk generasi cerdas tanpa masalah berhadapan dengan hukum. Berikutnya Pos bantuan hukum yang terselenggara dan terbentuk harus mmapu melakukan proses konsultasi dan bantuan hukum pada warga dan generasi muda untuk tidak berhadapan dengan hukum.

Setiap desa memiliki Pos bantuan hukum yang digerakan oleh para generasi muda dalam Tim Kedermawanan Sedekah subuh yang efektif mencegah dan melakuakn penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Tim Pengabdian dari Perguruan Tinggi harus mampu dan bekerja sama dengan semua potensi masyarakat. Masyarakat akan hidup harmoni denghan prestasi yang tebaik mewujudkan kesejahteraan keadilan yang membahagiakan.

SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan kegiatan pengabdian ini, maka tim pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura. Hal ini dapat dilihat dari antusias Siswa selama mengikuti sosialisasi. Selama berlangsungnya sosialisasi terdapat banyaknya pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai Kedermawanan Sedekah subuh dan pos bantuan hukum bahkan ada beberapa pelajar yang antusias menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan berpresasi dengan taat hukum. Mereka sangat ingin menguasai cara memberikan konsultasi hukum. Sehingga ketika datang ke FH Unnes ingin sekali bisa

kuliah meski bukan dari keluarga mampu. Inilah yang menjadi catatan Tim pengabdian masyarakat untuk merealisasikan niata dan keinginan Mereka untuk jadi ahli hukum yang memberikan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES PRESS, Jakarta: 1982.
- Ashofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. XXIV, (terjemahan Oetariad Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto, 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung Mandar Maju
- Kadafi, Binziad. dkk. 2001. *Advokasi Indonesia Mencari Litigasi*. Pusat. Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- Daniel Yusmic P. Foekh (2020) Pelatihan Paralegal Studies for Churches XII yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bethel Indonesia secara virtual Jakarta
- Fajar Laksono Soeroso (2013) *Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum, 235. Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (Selanjutnya disebut Frans Hendra Winarta III), halaman. 21.
- Firman Candra, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)* Cet ke-3, (Jakarta: Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing, 2019), h. 1.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Jakarta: Open Society Justice Initiative, 2012, hlm. 7.
- Mulayana W. Kusumah, *Paradigma dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1991.
- Malik. 2009. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009
- Malik. 2009. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009
- Moeleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2
- Purbaya, Tandiono Bawor, *Tiga Elemen Bantuan Hukum Struktural (BHS) : Pendidikan Hukum, Bantuan Hukum dan Pembaharuan Hukum*. Dimana dan Kemana YLBHI ?, Makalah, 2012
- RA, *Pelatihan Paralegal di Graha Bethel*, <https://lsc.bphn.go.id/news/?nid=571>, diakses pada 10 Oktober 2021
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Saleh, Abdul Rahman, Abdurrahman Wahid, Alvon Kurnia Palma, dkk, *Verboden Voor Honden En Inlander dan Lahirnya LBH, YLBHI*, Jakarta, 2012
- Suhayati, M. (2012), *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, *Jurnal Negara Hukum*, 3(2):227-248.

- Warjiyati, S. (2017), Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, *Jurnal Dimas*, 17(2):175-192.
- W. Friedmann, Teori & Filosofat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli: Legal Theory, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 88/Puu-X/2012 Perihal *Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
Berita Negara Republik Indonesia No.96, 2021, KEMENKUMHAM. Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal
Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 13-14.
- Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat* Pasal 22-23.
- Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209, Pasal 54 *Hukum Online* (19 Desember 2013)
- Indonesia (e), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, S. 1847-23, Pasal 1792-1794.
- Indonesia (f), *Reglemen Acara Perdata, (Reglement op de Rechtsvordering)*, S.1847- 52 jo.1849-63, Pasal 887, Pasal 879, pasal 882 dan pasal 884.
- Undang-Undang tentang HAM*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 18
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR*.
- Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-pengujian-uu-bantuan-hukum-lt52b321672cdcb>.